

KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA KHUSUS

Yudadibrata, Maryo Siaga

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau (STIH Riau)

Jalan Azki Aris Kp. Besar Kota Rengat

Email: yudadibrata.stihriau.ac.id

Abstract

The main effort to avoid the influence of terrorists is to know and understand the teachings of religion. In addition, regulations and legal politics are needed from the government, such as preparedness in the political field, namely the need for full community support that terrorism is an enemy of the nation and state that must be faced by all nations. Legal readiness, namely legislation in the field of eradication of terrorism is an absolute agenda, because the law will provide power to all parties to ensnare terrorists. The readiness of the operational field, which requires the readiness of an anti-terror and R & D unit of terror, in collaboration with all parties, the problem is the lack of standard rules or fixed procedures that are standard and binding on all parties.

Key Words: Terrorists, Political Law, Terrorism.

Abstrak

Upaya pokok agar terhindar dari pengaruh teroris adalah mengetahui dan memahami ajaran agama. Selain itu diperlukan regulasi dan politik hukum dari pemerintah, seperti kesiapan bidang politik, yakni perlunya dukungan masyarakat secara penuh bahwa terorisme adalah musuh bangsa dan negara yang harus dihadapi oleh segenap bangsa. Kesiapan bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan pada bidang pemberantasan terorisme merupakan agenda mutlak, karena hukum akan memberikan kekuatan kepada semua pihak untuk menjerat pelaku terorisme. Kesiapan bidang operasional, yakni menuntut kesiapan adanya satuan antiteror dan Litbang teror, bekerjasama dengan semua pihak, permasalahannya adalah belum adanya aturan baku atau prosedur tetap yang baku dan mengikat semua pihak.

Kata kunci: Teroris, Politik Hukum, Terorisme

I. PENDAHULUAN

Semakin canggih teknologi semakin canggih pula cara-cara teror dilakukan oleh pelakunya. Sudah sejak

hampir dua dasawarsa cara terorisme semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Akibat-akibat terorisme itu sangat mengerikan, bukan hanya

menghilangkan nyawa puluhan, ratusan malahan ribuan manusia seperti yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 atas dua gedung pencakar langit dan sebuah gedung Departemen Pertahanan AS di New York dan Washington. Begitu juga halnya terhadap pembajakan pesawat PAN AM yang merenggut nyawa penumpangnya yang jatuh di Lockerbie, Skotlandia. Hal yang sama, sudah beberapa kali terjadi di Israel dan Palestina dengan ledakan-ledakan bom di atas bus angkutan umum dan ada yang dengan bom bunuh diri.¹

Tiga buah bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Denpasar, Bali pada 12 Oktober 2002. Lebih dari 180 orang menjadi korban, termasuk sangat banyak orang yang mati seketika. Pokok permasalahan yang dihadapi adalah masih dianutnya kebijakan-kebijakan punitif dan kurang memberikan perhatian pada tindakan-tindakan preventif. Kalau belum ada bukti legal yang cukup tidak dilakukan penangkapan. Ini jelas

¹ Harahap, A. Bazar dan Sutardi, Nawangsih, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta, hlm. 91.

kekeliruan yang menyebabkan hilangnya rasa hormat pada aparat negara. Hal lainnya adalah, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak pelanggaran hukum dilakukan oleh aparat keamanan, sehingga mereka pun tidak dapat melakukan tindakan efektif untuk mencegah tindakan teror yang dilakukan orang. Itupun tidak bisa dibenahi oleh sistem politik yang sekarang, karena banyak sekali pelanggaran politik dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah.²

Seringnya terjadi peristiwa terorisme dan kekerasan lainnya tidak dipungkiri telah mengakibatkan banyak korban berjatuh yang pada akhirnya telah menggiring kepada identifikasi minor bahwa potret Islam fundamentalis lebih menjadi objek kajian yang menarik karena sebagai pihak tertuduh dalam beberapa kasus terorisme, ketimbang potret Islam substansialis.³

² Wahid, Abdurrahman, 2006, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Wahid Institute, Jakarta, hlm. 291.

³ *Ibid.*, hlm. 295.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat menimbulkan beberapa kajian secara hukum, antara lain terkait dengan kejiwaan pelaku teror, motivasi atau sikap batin dari pelaku teror, unsur-unsur suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan teror dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, pertanggungjawaban terhadap pelaku teror dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, penulisan karya ilmiah ini memberikan tema terorisme sebagai dasar untuk dibandingkan dengan berbagai aspek dalam bidang hukum sehingga pada akhirnya berdasarkan *legal reasoning* yang ada, akan diperoleh suatu *legal opinion* yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan ini diberi judul **“Kejahatan Terorisme sebagai Bagian dari Tindak Pidana Khusus”**.

II. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Masalah pokok dalam kajian ini adalah bagaimanakah usaha teroris dalam merekrut anggota-anggotanya?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang kejahatan terorisme.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini.

C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Usaha Teroris dalam Merekrut Anggota-anggotanya

Pasca reformasi ini, bentuk kejahatan yang menonjol dalam kehidupan masyarakat sudah mulai berubah, yakni kejahatan jabatan (korupsi, penggelapan), kejahatan ekonomi (pencurian, penipuan), kejahatan perbankan (pencucian uang), kejahatan korporasi (pasar modal, penggelapan pajak, pencemaran lingkungan), kejahatan teknologi informasi (mayantara), dan kejahatan terorisme daripada kejahatan biasa seperti pemalsuan uang dan dokumen. Kejahatan yang terjadi merambah pula pada wilayah politik dengan terjadinya kekerasan dan kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada beberapa daerah yang kuat konflik antar elitnya dengan menelan korban jiwa dan harta benda yang banyak.⁴

Perlu dicatat meski tetap jauh di bawah angka curat dan curas sebagai kejahatan *the blue collar crime*, jenis

kejahatan ekonomi dengan para pelaku *the white collar criminals* secara kualitas dan kuantitas dapat meningkat tajam pada masa depan mengingat potensi yang mereka miliki untuk berbuat jahat sangat besar dibandingkan dengan kemampuan aparat penegak hukum.⁵

Perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat, di samping memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia pada umumnya, dengan segala manfaat dan kemudahan yang dinikmati oleh umat manusia, pada sisi lain juga menimbulkan pelbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah munculnya pelbagai jenis kejahatan baru. Beberapa jenis kejahatan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan sains dan teknologi, antara lain adalah, kejahatan genosida, kejahatan terorisme, kejahatan penerbangan, kejahatan pemalsuan mata uang, kejahatan komputer, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, semua jenis kejahatan tersebut tumbuh dan

⁴ Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

berkembangnya tidak terlepas dari kemajuan sains dan teknologi.⁶

Terorisme kini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan bahkan dapat dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Terorisme selalu menggunakan ancaman atau kekerasan serta mengakibatkan hilangnya begitu banyak nyawa tanpa memandang siapa yang akan menjadi korban, penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, menimbulkan kegoncangan kehidupan sosial dan politik, dan bahkan pada tingkat tertentu dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.⁷

⁶ Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, CV Yrama Widya, Bandung, hlm. 125.

⁷ Keterangan Pemerintah Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakkan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 terhadap

Sepanjang membahas tentang kemungkinan hubungan antara kejahatan transnasional terorganisasi dan terorisme, terdapat dua pandangan yang berbeda. Pendapat pertama yaitu ada kesamaan elemen, metode, dan aktivitas dari kelompok kejahatan terorganisasi dan kelompok teroris, serta adanya kemungkinan hubungan yang langsung terjadi antara keduanya. Pendapat kedua menyatakan bahwa walaupun bentuk terorisme dapat dimasukkan dalam definisi kejahatan transnasional yang terorganisasi, namun terdapat perbedaan yang jelas dalam tujuannya. Terorisme mempunyai motif dan tujuan politik, sedangkan kejahatan terorganisasi mempunyai tujuan ekonomi.⁸

Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan lebih dominannya praktek ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme) dalam sebuah negara dan dalam struktur ekonomi kawasan dan global,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Terdaftar di Register Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/UU-I/2003, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, September 2004, hlm. 40.

⁸ Permana, Is Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 93.

memiliki hubungan positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme.⁹ Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa sampai saat ini masih terdapat usaha-usaha teroris untuk merekrut anggota-anggotanya untuk melakukan kejahatan terorisme. Berdasarkan uraian ini, maka salah satu upaya pokok agar terhindar dari pengaruh teroris adalah mengetahui dan memahami ajaran agama.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kejahatan terorisme adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu

aksi maupun tuntutan. Usaha teroris dalam merekrut anggota-anggotanya adalah dengan cara pencucian otak dan teknik sugesti. Upaya pokok agar terhindar dari pengaruh teroris adalah mengetahui dan memahami ajaran agama. Selain itu diperlukan regulasi dan politik hukum dari pemerintah, seperti kesiapan bidang politik, yakni perlunya dukungan masyarakat secara penuh bahwa terorisme adalah musuh bangsa dan negara yang harus dihadapi oleh segenap bangsa. Kesiapan bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan pada bidang pemberantasan terorisme merupakan agenda mutlak, karena hukum akan memberikan kekuatan kepada semua pihak untuk menjerat pelaku terorisme. Kesiapan bidang operasional, yakni menuntut kesiapan adanya satuan antiteror dan Litbang

⁹ Nainggolan, Poltak Partogi (Editor), 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 15.

teror, bekerjasama dengan semua pihak, permasalahannya adalah belum adanya aturan baku atau prosedur tetap yang baku dan mengikat semua pihak.

B. Saran

Media publik, seperti media cetak maupun elektronik, sebaiknya tidak menyamakan begitu saja antara kejahatan terorisme dengan menyudutkan agama tertentu tanpa memahami makna dari kejahatan terorisme. Setiap tindakan kaum teroris adalah tindakan kriminal. Oleh karena itu, masyarakat yang mempunyai moral, pendidikan, dan etika sudah selayaknya tidak terjerumus hal-hal yang berhubungan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan kriminal lainnya. Penyuluhan terhadap bahaya terorisme di tengah-tengah masyarakat perlu diadakan sebagai bagian

dari antisipasi terpengaruhnya masyarakat awam terhadap terorisme.

Daftar Pustaka

- Harahap, A. Bazar dan Sutardi, Nawangsih, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta.
- Nainggolan, Poltak Partogi (Editor), 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, CV Yrama Widya, Bandung.
- Permana, Is Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wahid, Abdurrahman, 2006, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Wahid Institute, Jakarta.
- Yudabrata dan Yola Pitaloka, "Kebijakan

Kriminal Terhadap
Pungutan Liar”,
Jiaganis, Vol 3 No 2,
2018